

# Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

## Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)

No. SK : No.1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik) secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan [Scan Asli]
7. Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tujuan (untuk Izin pengeluaran)
8. Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan (SKKH/SKKPH) Khusus untuk izin Pemasukan SKKH/SKKPH harus dari instansi daerah asal hewan/produk hewan
9. Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan terdahulu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Pemasukan Ternak Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

# Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

**Biaya / Tarif** Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat / Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi  
Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Pemasukan Ternak Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan